



# Sistem Penjaminan Mutu


# LAMSPAK

Permendiktisaintek No. 39/2025 & Perlamsnak No. 5/2025



# Sistem Akreditasi Nasional

Perban PT No 20/2025



# 4 Elemen Dasar SPM Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

## a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

- yang dijadikan rujukan dalam mengukur mutu penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi di Indonesia dan merupakan standar minimal;



## b) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

- merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI dikembangkan di masing-masing perguruan tinggi guna menjamin terwujudnya budaya mutu sebagai Upaya pencapaian peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan misi perguruan tinggi;

## c) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

- merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. SPME dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi guna mengukur dan menjamin capaian SPMI sesuai dengan standar yang berlaku; dan

## d) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

- merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti dijadikan sebagai sumber data rujukan dalam pelaksanaan akreditasi, sehingga proses akreditasi diharapkan akan mendorong perguruan tinggi untuk menjamin kelengkapan dan keabsahan data di PD Dikti.



# Tujuan SPME

Perban PT No 20/2025

- membandingkan kesesuaiannya dengan **standar** nasional



- membangun **kepercayaan** pengguna baik di dalam maupun luar negeri



- keterbukaan **informasi mutu** penyelenggaraan pendidikan tinggi



- melindungi **kepentingan** masyarakat luas.

SPM Dikti sebagai *rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.*

# SASARAN MUTU LAMSPAK

Naskah Akademik LAMSPAK

Kriteria	Masukan	Proses	Luaran	Dampak	
Budaya Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, &amp; unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT;</li> <li>Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</li> <li>Tata cara pendokumentasiyan implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti;</li> <li>Memiliki external benchmarking.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil audit dan akreditasi</li> </ul>	
Relevansi	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS</li> <li>Kedalamann dan keluasan RPS sesuai dengan CPL;</li> <li>Kedalamann dan keluasan lsi materi pembelajaran sesuai jenjang, program, dan standar kompetensi lulusan</li> <li>Mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS dan upaya pendokumentasiannya.</li> <li>Ketersediaan dokumen kurikulum program studi</li> <li>Kedalamann dan keluasan lsi materi pembelajaran</li> <li>Struktur program dan kelengkapan data mata kuliah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan</li> <li>Pelaksanaan proses pembelajaran</li> <li>Kebijakan dan bukti sahih pelaksanaan pemerintahan beban belajar mahasiswa yang dilakukan di luar program studi</li> <li>Penilaian Proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS</li> <li>Ketersediaan kebijakan penerimaan maba</li> <li>Ketersediaan layanan mahasiswa</li> <li>Peningkatan jumlah calon mahasiswa</li> <li>Upaya dalam pengembangan dosen &amp; tendik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan</li> <li>iPrestasi akademik mahasiswa</li> <li>Prestasi non-akademik mahasiswa</li> <li>Masa studi lulusan</li> <li>Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian bidang kerja lulusan</li> <li>Tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan</li> <li>Tingkat kepuasan pengguna lulusan.</li> </ul>
	Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan, penelitian;</li> <li>Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan</li> <li>hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian &amp; pengembangan keilmuan PS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi Ilmiah Dosen</li> </ul>
	Pengabdian Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi atau penerapan keilmuan PS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PKM</li> <li>PKM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengakuan/Penerapan Industri atas hasil karya Dosen</li> </ul>
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelengkapan struktur organisasi</li> <li>Ketersediaan kebijakan dan bukti sahih upaya menjunjung tinggi nilai Integritas dan etika akademik</li> <li>Kecukupan jumlah Dosen, Tenaga Kependidikan</li> <li>ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana yg mutakhir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance</li> <li>Penggunaan dana yg dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yg dialokasikan ke produksi</li> <li>Realisasi investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM</li> <li>Peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS</li> <li>Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kepuasan kepada mitra;</li> <li>Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</li> <li>Rkognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS</li> </ul>	
Diferensiasi Misi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi CPL mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme monitoring &amp; evaluasi pemenuhan CPL dg menggunakan metode yang sesuai dan dilakukan tindak lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS. Perguruan Tinggi dan visi keilmuan program studi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengakuan atas Keunggulan Prodi</li> </ul>	



# Status

## Akreditasi

Pasal 74, 76, 77  
Permendiktisaintek 39/2025





# Instrumen APS LAMSPAK 2.0

berdasar Permendiktisaintek 39/2025

Pasal 76

## Akreditasi Pertama

### Mekanisme

- Asesmen Kecukupan

### Status

- Tidak Memenuhi Persyaratan Minimum
- Terakreditasi Pertama

Pasal 77

## Re-akreditasi Pertama

### Mekanisme

- Asesmen Kecukupan
- Asesmen Lapangan

### Status

- Tidak Terakreditasi
- Terakreditasi

Pasal 78

## Perpanjangan Status Terakreditasi

### Mekanisme

- AK/
- AL Daring/
- AL Luring (perbanpt 26/2025)

### Status

- Tidak Terakreditasi
- Terakreditasi

Pasal 83

## PMPS

(Pemantauan Mutu Program Studi)

### Mekanisme

- Ditetapkan oleh BANPT

### Dasar

Data dan Informasi pada PD Dikti; pengaduan masyarakat; Permintaan dari Kementerian; Informasi lain yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 74, 108

## Akreditasi Unggul

### Mekanisme

- Asesmen Kecukupan
- Asesmen Lapangan

### Status

- **Terakreditasi Unggul**
- Terakreditasi
- Tidak Terakreditasi


LAM menetapkan **masa berlaku** status terakreditasi pertama

Diajukan paling lambat 2 tahun setelah beroperasi

Manfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Pemantauan mutu dilakukan sewaktu-waktu

masa berlaku ditetapkan LAM



**ALUR PILIHAN INSTRUMEN AKREDITASI LAMSPAK BERDASAR PERMEN 39/2025**

# PROSEDUR AKREDITASI PERTAMA

Dua status dari Akreditasi Pertama



## Usulan Prodi baru dari PTN-BH.

- Proses akreditasi pertama dilakukan dengan mendaftar keanggotaan LAMSPAK
- melampirkan dokumen resmi berupa Rekomendasi Senat atau MWA,
- mengisi FED (Formulir Evaluasi Diri) Akreditasi Pertama.
- Proses akreditasi oleh LAMSPAK dilakukan dengan Asesmen Kecukupan.
- SK Akreditasi Pertama dan Sertifikatnya diberikan setelah Prodi dinyatakan memenuhi persyaratan minimum
- Prodi mengurus akun PD Dikti

## Usulan Prodi Baru dari NON PTN-BH.

- Mengajukan akreditasi minimum dengan mendaftar keanggotaan LAMSPAK
- melampirkan SK Pendirian Prodi dari Menteri.
- Prodi mengurus akun PD Dikti
- SK Akreditasi dan Sertifikatnya diberikan setelah dilakukan pengecekan akun dan dosen homebase prodi di PDDikti.

## Usulan Prodi Baru dari Kemenag

- LAMSPAK melakukan validasi usulan pendirian prodi baru yang sudah dilakukan asesmen minimumnya oleh Kemenag untuk menilai apakah hasil asesmen tersebut sudah memenuhi kriteria akreditasi minimum LAMSPAK.
- Setelah validasi disampaikan kepada Kemenag maka ijin pendirian prodi menjadi kewenangan Kemenag.
- Proses penerbitan SK Akreditasi Pertama bagi prodi baru dilakukan dengan cara mendaftar keanggotaan LAMSPAK dan melampirkan SK Pendirian Prodi dari Menteri Agama.
- SK Akreditasi Pertama dan Sertifikatnya diberikan setelah dilakukan pengecekan akun dan dosen homebase prodi di PDDikti.

# PROSES RE-AKREDITASI PERTAMA

PASAL 77 Permendikti-saintek Nomor 39 Tahun 2025

Prodi Mendaftar FED APS Re-akreditasi Pertama dengan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan melalui SASPAK.

Setelah dinyatakan pendaftaran terverifikasi, maka penilaian dokumen dilanjutkan melalui mekanisme Asesmen Kecukupan.

Setelah Penilaian AK dinyatakan valid, maka proses selanjutnya Adalah Asesmen Lapangan hingga proses validasi.

Jika memenuhi SN Dikti, LAMSPAK menetapkan Status Terakreditasi.

- Status terakreditasi LAMSPAK diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun

Jika tidak memenuhi SN Dikti, LAMSPAK menetapkan Status Tidak Terakreditasi.


- Berdasarkan penetapan status tidak terakreditasi oleh LAMSPAK, Menteri mencabut izin pendirian izin program studi.

Prodi dengan Status Terakreditasi Pertama **wajib** mengajukan permohonan Re-akreditasi Pertama kepada LAMSPAK untuk memperoleh Status Terakreditasi paling lambat **2 (dua) tahun** setelah beroperasi.

# PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI

## Pasal 1 PERBANPT NOMOR 22 TAHUN 2025

(1) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melaksanakan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) bagi program studi yang belum termasuk ke dalam cakupan lembaga akreditasi mandiri (LAM).



(2) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melaksanakan APS bagi program studi yang termasuk ke dalam cakupan LAM.

(3) Status Terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM menunjukkan perguruan tinggi atau program studi memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti).

(4) Status Terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi; atau
- b. 5 (lima) tahun untuk program studi.

# Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi

PERBANPT NOMOR 26 TAHUN 2025

AK

- Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi tidak dilanjutkan dengan asesmen lapangan apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
  - a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan sudah memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
  - b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan tidak membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

AL Daring

- Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
  - a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
  - b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut, namun terdapat kendala teknis dan/atau *force majeure* untuk dilaksanakannya asesmen secara luring ke perguruan tinggi atau program studi.

AL Luring

- Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara luring ke perguruan tinggi atau program studi apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
  - a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
  - b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut berupa pengamatan langsung, wawancara, dan bentuk verifikasi lainnya, yang tidak dapat dilaksanakan secara daring.

# STATUS TIDAK TERAKREDITASI PADA PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI

Pasal 3 PERBANPT NOMOR 22 TAHUN 2025

(2) Perguruan tinggi dan program studi dengan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan akreditasi kembali kepada BAN-PT maupun LAM kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri yang menyelenggarakan suburusana pemerintahan pendidikan tinggi.

(1) Dalam hal mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menunjukkan perguruan tinggi atau program studi tidak memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya:

a. menetapkan status tidak terakreditasi; dan

b. melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan suburusana pemerintahan pendidikan tinggi bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut tidak terakreditasi.

# PMPS – PEMANTAUAN MUTU PROGRAM STUDI


PASAL 83 PERMENDIKTI-SAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025

Tujuan	Mekanisme	Dasar Data:	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan pemantauan kualitas program studi secara berkelanjutan dan sewaktu-waktu untuk memastikan kinerja program studi tetap memenuhi standar mutu nasional.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ditetapkan oleh BAN-PT, dilaksanakan oleh LAMSPAK secara periodik atau sewaktu-waktu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Data dan informasi dari PD Dikti;</li><li>Hasil audit internal perguruan tinggi (SPMI);</li><li>Laporan masyarakat dan pemangku kepentingan;</li><li>Permintaan klarifikasi dari kementerian;</li><li>Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PMPS bersifat early warning system bagi penurunan mutu program studi, dan</li><li>menjadi dasar evaluasi atau pencabutan status akreditasi apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian.</li></ul>

PMPS dilakukan sewaktu-waktu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PMPS ditetapkan oleh BAN-PT.

# PROSEDUR APS UNGGUL



**Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul**

PERBANPT Nomor 19 TAHUN 2025

	<b>Indikator</b>	<b>Program Studi pada Program</b>		
		<b>Sarjana</b>	<b>Magister</b>	<b>Doktor</b>
1	Rerata IPK Lulusan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	➤ 3,25 ➤ 3,00 (PJJ)	> 3,50	
2	Percentase lulusan yang bidang kerjanya sesuai dengan bidang program studi*		> 60%	
3	<b>Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan</b> dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi (DPRPS) dalam <b>3 tahun terakhir</b>	> 50% dari jumlah dosen penghitung rasio program studi	> 75% dari jumlah dosen penghitung rasio program studi	
4	Percentase dosen penghitung rasio program studi yang menjadi anggota asosiasi program studi atau asosiasi profesi yang masih berlaku		> 50%	
5	Laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing. Laboratorium yang terdiri dari kelembagaan, instrumen/modul praktikum, dan aktivitas	Tersedia laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan Formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan Laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.		

# PERBANPT No. 16/2024:

## PELAMPAUAN SN DIKTI Untuk Prodi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan

PERBANPT Nomor 19 TAHUN 2025

### Indikator

### Program Studi pada Program

#### Diploma Tiga

#### Sarjana Terapan

1	Rerata IPK Lulusan dalam tiga tahun terakhir	$\geq 3$	$\geq 3$
2	Kesesuaian bidang kerja Lulusan	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$
3	Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.	$RS^* \geq 1$	$RS^* \geq 1$
4	Persentase dosen penghitung rasio program studi yang menjadi anggota asosiasi program studi atau asosiasi profesi yang masih berlaku	$\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi prodi/ asosiasi profesi	$\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi prodi/ asosiasi profesi
5	Laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing Laboratorium yang terdiri dari kelembagaan, instrumen/modul praktikum, dan aktivitas.	Tersedia laboratorium yg mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium.</li><li>2. Standar Pengelolaan laboratorium.</li><li>3. Tersedia instrumen/modul praktikum.</li><li>4. Terdapat bukti sahih penggunaan laboratorium untuk pembelajaran.</li><li>5. Tersedia sarana &amp; prasarana laboratorium yang bermutu baik.</li></ol>	

# Keterangan untuk PERBAN PT No 9 & 16 2024

Prosentase Kesesuaian bidang kerja Lulusan	<p>Percentase ini dihitung berdasarkan pekerjaan pertama responden lulusan dalam 3 tahun, 4 s/d TS-2, dengan persyaratan persentase responden minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s/d TS-2) <math>\geq</math> 300 orang, persentase responden minimal = 30%.</li><li>Untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s/d TS-2) <math>&lt;</math> 300 orang, persentase responden minimal = <math>50\% - [(jumlah lulusan / 300) \times 20\%]</math></li></ul>
Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	<p>RS = NAPJ / NDPRPS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.</li><li>NDPRPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</li></ul>

# PENETAPAN STATUS AKREDITASI

NA IAPS LAMSPAK 2.0

## 3. Status Terakreditasi Unggul:

- a. Jika tidak ada indikator bernilai 0
- b. Memenuhi syarat perlu unggul

## 2. Status Terakreditasi:

- a. Jika tidak ada indikator bernilai 0
- b. Tidak memenuhi syarat perlu unggul

## 1. Status Tidak Terakreditasi:

- Jika ada indikator bernilai 0




Masa Berlaku Status Terakreditasi Unggul:

3 Tahun,  
Pembinaan.

4 Tahun,  
Pembinaan.

5 Tahun,  
Mandiri.



Terima Kasih